

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA  
NOMOR : 711/SK/DIR/RSMU/V/2019  
TANGGAL : 9 MEI 2019  
TENTANG  
BIAYA *ON CALL* AMBULANS  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit khususnya pelayanan ambulans 24 jam;  
b. Bahwa dalam menciptakan kontinuitas pelayanan pasien sesuai dengan kebutuhan di RS. Mata Undaan Surabaya;  
c. Bahwa penetapan Biaya *On Call* Ambulans di RS. Mata Undaan Surabaya berdasarkan pada poin (a) dan (b) diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
3. Permenkes No 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standart Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;  
4. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor 029/P4MU/IV/2018 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4M/SK/II/2019 Tentang Berlakunya Struktur Organisasi *Job Description* dan *Job Spesification* Rumah Sakit Mata Undaan;  
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan Kesatu : Menetapkan Biaya *On Call* Ambulans Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Kedua : Biaya *On Call* Ambulans Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan dievaluasi secara berkala.

Keempat

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 9 Mei 2019  
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K) *sa.*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA  
NOMOR : 711/SK/DIR/RSMU/V/2019  
TANGGAL : 9 MEI 2019  
TENTANG  
BIAYA *ON CALL* AMBULANS  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Biaya *on call* ambulans untuk tenaga Sopir dan Perawat Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya :

A. *On call* tenaga Sopir

No	Hari	Diluar jam kerja s/d 22.00 WIB	22.01 - 07.00 WIB
1.	Senin - Sabtu	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-
2.	Libur / Besar	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-

B. *On call* tenaga Sopir dan Perawat untuk Luar Kota

No	Hari	Sopir	Perawat
1.	Senin - Sabtu	Rp. 150.000,-	Rp. 175.000,-
2.	Libur / Besar	Rp. 200.000,-	Rp. 225.000,-

\*) Biaya pada poin (A) dan (B) merupakan perhitungan per kegiatan.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 9 Mei 2019  
Direktur,

  
( dr. Sudjarno, Sp.M (K) )